



Kecamatan Tuah Negeri

Jalan Lintas Provinsi Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri 31664 082185325758

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Kecamatan Tuah Negeri

Pelayanan e-KTP

No. SK :

Persyaratan

- a. Formulir (f1-21) yang telah diisi dan ditandatangani Kepala Desa /Lurah sebelum diserahkan keloket pelayanan Kecamatan
- b. Memiliki kartu keluarga (terdaftar dalam KK)
- c. Telah berusia 17 Tahun / sudah menikah / pernah nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengatiskan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang di butuhkan kepada petugas informasi
- b. Petugas melakukan pengecekan / memverifikasi berkas persyaratan pemohon serta mencatat dalam buku registtrasi
- c. Operator melakukan perekaman data kedalam database kependudukan/server AFIS untuk selanjutnya diproses pencetakan KTP-el di Disdukcapil
- d. Proses verifikasi pencocokan dokumen hasil pencetakan KTP-el
- e. Penyerahan dokumen kependudukan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e-KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- KTP Elektronik



Kecamatan Tuah Negeri

Jalan Lintas Provinsi Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri 31664 082185325758

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Kecamatan Tuah Negeri

Pengaduan Layanan

Alamat Jalan Lintas Provinsi Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai

Kontak Layanan : 082185325758